

# JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

*Journal of Economic Studies*

*Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2019*

**FENOMENA MANAJEMEN LABA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN TINDAKAN MITIGASINYA**

*Ilham Illahi*

**ANALISIS HARGA DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDUN**

*Agus Salihin*

**PENGARUH FINANCIAL SUSTAINABILITY TERHADAP JANGKAUAN BPR SYARIAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

*Hidayatul Arief, Iiz Izmuddin, Hesi Eka Puteri*

**PERBEDAAN PANDANGAN FUQAHA IHWAL BUNGA BANK DAN RIBA**

*Rahmat Firdaus*

**DETERMINAN SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN AGAM**

*Melya Husna, Hesi Eka Puteri, Winarno*

**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN BAHASA INGGRIS: MENINJAU KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI MEA**

*Widya Syafitri*

**UPAYA BANK KALTIM SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS**

*Alias Candra*



## Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba

Rahmat Firdaus

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

[firdausrahmat157@gmail.com](mailto:firdausrahmat157@gmail.com)

Diterima: 04 Oktober 2019

Direvisi : 28 November 2019

Diterbitkan: 18 Desember 2019

### Abstract

*In this sophisticated era, people generally entrust money to banking services. In addition to getting security guarantees, the public also benefits from banks in the form of interest or profit sharing.*

*Methods and Findings: The purpose of this study was to determine the differences in the views of fuqaha regarding bank interest and usury. This research is characterized by library research as one type of library research and the method used is literature study while data analysis uses content analysis techniques. The results of this study indicate that in understanding bank interest and usury fuqaha different opinions. First, the textual paradigm understands the nature of the prohibition of usury lies in the existence of additional, as the meaning contained by the word riba itself and based on nas confirmation, that only the principal capital can be taken, so that if the ilat is in bank interest, then the bank interest is usury . Second, the contextual paradigm understands the passage of prohibiting usury in context, namely the existence of *zulm* elements or exploitation that occurs when forbidden usury. So that these conditions when found in the application of bank interest, then the bank interest is categorized as usury with a clear legal status, namely haram. This group sees that what happens in bank interest is no element of *zulm* or exploitation, so they determine that bank interest does not include usury, and the law is permissible.*

**Keywords:** *Fuqaha opinion, bank interest, Riba*

### Abstrak

Pada zaman yang serba canggih ini, umumnya masyarakat menitipkan uang pada jasa-jasa perbankan. Selain mendapatkan jaminan keamanan, masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari bank berupa bunga atau bagi hasil.

**Metode dan Temuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pandangan fuqaha mengenai bunga bank dan riba. Penelitian ini bercorak *library research* salah satu jenis penelitian kepustakaan dan metode yang digunakan adalah studi literatur sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami bunga bank dan riba fuqaha berbeda pendapat. Pertama, paradigma tekstual memahami *ilat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nas*, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *ilat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba. Kedua, paradigma kontekstual memahami *nas* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.

**Kata kunci:** Pendapat fuqaha, Bunga bank, Riba

## I. Pendahuluan

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.<sup>1</sup>

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu:

Pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya

ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Berbeda dengan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang memberikan nisbah untuk nasabahnya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada nasabahnya. Maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Umami Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)* Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2 Juli 2014, h. 68

## II. Metodologi Riset

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*).<sup>2</sup> Sumber data yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.<sup>3</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang ditulis oleh fuqaha dan para ahli yang memberikan penjelasan tentang bunga bank dan riba.

Di dalam pengolahan dan penganalisaan semua data dari literatur serta teks, maka penulis menggunakan metode *content analysis*.<sup>4</sup> Metode *content analysis* di dalam mengukur tingkat akurasi dan proses penarikan kesimpulan terhadap pesan, setidaknya memiliki tiga langkah yang dilakukan, yaitu deskriptif, analisis isi secara kritis, dan korelatif.<sup>5</sup>

Secara umum dapat digambarkan bahwa proses pengolahan data dalam sebuah penelitian dapat juga dikelompokkan kepada tiga tahapan yang meliputi: pertama, aktifitas pengumpulan data dari referensi-referensi kajian ilmiah yang kemudian mengelompokkannya dan mendeskripsikannya; kedua, kegiatan analisis data setelah mendeskripsikan konsep-konsep

pemikiran, dan ide-ide, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis pola berfikir analitik induktif, deduktif dan interaktif (paduan dari induktif dengan deduktif); dan ketiga memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan.

Dari kesimpulan interpretatif ini dibangun gagasan dan ide-ide tentang objek penelitian. Dalam metode *content analysis* ini, Jujun S. Suria Sumantri lebih rinci mengemukakan lima tahapan, yaitu (1) mendeskripsikan objek penelitian; (2) Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan; (3) Melakukan kritik terhadap objek penelitian; (4) Melakukan analisis dengan mengkomparasikan antara satu objek kajian dengan data-data lainnya; (5) menyimpulkan hasil penelitian.<sup>6</sup>

## III. Pembahasan

Secara leksikal, bunga berasal dari kata *interest*. Secara istilah bunga berarti *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>7</sup> Menurut Keynes, bunga adalah semacam hadiah yang diberikan oleh bank kepada penabung karena telah mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uangnya saat itu, tingkat suku bunga tidak ada kaitannya dengan minat dan jumlah tabungan karena jumlah tabungan akan ditentukan oleh penghasilan.<sup>8</sup>

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa / bunga kepada kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan

<sup>2</sup> IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Padang: 2014), h. 48

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed.1, h. 283

<sup>5</sup>Metode analisis ini pada awalnya berkembang dalam lapangan informasi yang bertujuan untuk mengolah data atau pesan dalam menarik sebuah kesimpulan, termasuk juga dalam hal ini penilaian terhadap pesan dan sumber pesan. Lihat Klans Puippendolf, *Analisis Isi: pengantar Teori dan Metodologi*, Penj. Farid Wadji, (Jakarta: Rajawali.1991), h. 15

<sup>6</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: 1KW 1998), h. 8-11

<sup>7</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 64.

<sup>8</sup> Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 237.

dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa / bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Jadi dapat diketahui bahwasannya bunga adalah sejumlah imbalan atau hadiah yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan non-syariah kepada nasabah disebabkan telah menitipkan uangnya baik dengan cara tabungan atau yang lainnya.

Secara etimologi, riba berasal dari kata *zīyadab* yang berarti bertumbuh, menambah atau berlebih, *al-riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur<sup>10</sup>, membesar (*al-'ulum*). Dalam bahasa Inggrisnya *usury/interest* ialah lebih atau bertambah (*addition*).<sup>11</sup> Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.<sup>12</sup> Secara terminologi fiqh riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu ataupun kelebihan yang tidak disertai

dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.<sup>13</sup>

Menurut Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya *iwadh* (padanan).<sup>14</sup> Menurut Afzalurrahman, pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan masa pinjaman itu berlaku. Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam analisis, disebutkan bahwa unsur-unsur riba itu ialah:

1. Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
2. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat.<sup>16</sup>

Riba merupakan salah satu praktek ekonomi yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa surat di bawah ini:

1. QS; 2 : 275

<sup>13</sup> Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtisobdia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 02, 2017: 26-41., h. 28

<sup>14</sup> Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017., h. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 3-4.

<sup>16</sup> Fajar Hidayanto, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial", *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008., h. 240-241.

<sup>9</sup> Nurhadi, Bunga Bank antara Halal dan Haram, Nur El-Islam, Vol 4 No. 2 2017, h. 54-55

<sup>10</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 64-65.

<sup>11</sup> Gampito, *Ekonomi Makro Islam: Suatu Pengantar*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 167.

<sup>12</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 69.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275)

2. QS; 2 : 276

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”(Q.S Al-Baqarah : 276)

3. QS; 3 : 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S Al-Imran : 130)

### Jenis-Jenis Riba dan Tahapan Pengharamannya

Menurut Ibnu Abbas, riba dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal adalah hadiah yang diberikan seseorang dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>17</sup> Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba Dalam Al-Quran dan Literatur Fikih”, *Al-Iqtisbad*, Vol. III, No. 2, *Julia* 2011., h. 295.

#### 1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.<sup>18</sup> Riba *fadhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak”.<sup>19</sup>

#### 2. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu menunda, menunggu,<sup>20</sup> penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>21</sup> Riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.<sup>22</sup> Riba *nasi'ah* ini terbagi mejadi dua, yaitu:

##### 1. Riba *qardh*

Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).<sup>23</sup> Riba *qardh* dalam praktiknya bisa terjadi pada segala macam bentuk benda apapun. Oleh karena itu diharamkannya meminjamkan sesuatu, agar

<sup>18</sup> Mardani, *loc.cit.*, h. 13.

<sup>19</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 66.

<sup>20</sup> Rizal dan Nilfirdaus, *Ekonomi Islam*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 101.

<sup>21</sup> Qurratul A'yun Nailufarh, “Sistem Perbankan dan Persoalan Riba dalam Islam: Menuju Sistem Perbankan dan Pembuatan masyarakat yang Bebas dari Unsur Riba”, *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, Vol. V, No. 9, *Julia* 2008., h. 2.

<sup>22</sup> Muhammad, *loc.cit.*, h. 66.

<sup>23</sup> Gampito, *op.cit.*, h. 169

mendapatkan pengembalian dengan lebih sedikit atau lebih banyak, yang pada dasarnya bukan dari jenis barang lain, akan tetapi sama dengan barang yang dipinjamkan, dari segi jenis dan ukurannya.<sup>24</sup>

## 2. Riba *jabiliyah*

Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya jarena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini dilarang karena kaedah “*kullu gardin jarra manfa ab fahwa riba*” (setiap pinjam yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penunda waktu penyerahannya, riba ini tergolong riba *nasi'ah*, dari segi kesamaannya objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadh*.<sup>25</sup>

Sebagian mufasir secara tegas melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipat ganda maupun riba yang sedikit. Mufasir yang termasuk kelompok ini antara lain adalah Al-Jhassas, Al-Qurthubi, As-Syaukani, dan Sayyid Qutb. Sedangkan sebagian mufasir yang lain, berpandangan sedikit berbeda, mereka berpendapat bahwa, hanya riba jenis *jabiliyah* atau *nasi'ah* saja yang diharamkan, sedangkan riba jenis lainnya tidak diharamkan.<sup>26</sup> Mufasir yang termasuk kelompok ini di antaranya adalah At-Thabari, Al-Maraghi, dan Rashid Ridha.<sup>27</sup> Umat Islam dilarang mengambil apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah saw. Menurut Sayyid Quthb dan Abdul al-A'la al-Mawdudi yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa larangan

riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak sekaligus melainkan secara bertahap, yaitu:<sup>28</sup>

### 1. Tahap pertama, adalah surat QS. Ar-Rum ayat 39

“...dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa *zakat* yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatke gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum ayat 39)

### 2. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 160-161

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahullunya) dimalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S An-Nisa ayat 160-161)

### 3. Tahap ketiga, riba dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran ayat 130)

<sup>24</sup> Taqyuddin Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 284.

<sup>25</sup> Gampito, *loc.cit.*, h. 169.

<sup>26</sup> Wartoyo, “Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhaqi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivialis)”, *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010., h. 117.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>28</sup> Dadang Abdul Qadir, “Anatomi Keabsahan Bunga Bank dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur”, *Ayy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, April 2014., h. 81-82.

4. Tahap terakhir, Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 dan 279

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”(Q.S Al-Baqarah ayat 278-279)*

#### **Perbedaan Serta Persamaan Pandangan Bunga Bank dan Riba**

Bunga bank dalam kajian hukum fiqh Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya yaitu dengan paradigma tekstual dan kontekstual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat *ilat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *ilat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nash*, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *ilat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga

bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram.<sup>29</sup>

Kelompok paradigma kontekstual memahami *nash* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.<sup>30</sup>

Di bawah ini akan disajikan antara persamaan dan perbedaan pandangan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan pandangan
  - a. Dalam membahas mengenai riba dan pemahaman mereka akan riba, keduanya sama-sama berangkat dari dasar hukum pemahaman *nash*, baik itu dari *nash-nash* Al-Qur'an maupun Sunnah.
  - b. Dalam melakukan interpretasi mengenai riba dalam *nash-nash* tersebut, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu supaya interpretasi yang mereka hasilkan dapat memberikan sumbangsi bagi terciptanya kemaslahatan umat, sehingga umat tidak lagi berada dalam kebimbangan ketika menentukan suatu transaksi

<sup>29</sup> Muhammad Syarif Hasyim, “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual”, *Jurnal Humafa*, Vol. 5, No. 1, April 2008: 45-58., h. 56.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

- yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum.
- c. Pada dasarnya keduanya memiliki pandangan, bahwa riba merupakan sesuatu yang mutlak dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Karena praktik riba hanya akan menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan dan terjadinya penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya.
  - d. Keduanya juga sama-sama memiliki pandangan, bahwa pembahasan yang mereka lakukan dalam kajian mereka masing-masing adalah pembahasan mengenai riba jenis *nasi'ah* atau *jahiliyah* yang sudah jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran maupun hadist, sedangkan untuk riba *fadhhl*, mereka tidak membahasnya secara lebih luas dalam bukunya masing-masing.
  - e. Dalam kaitannya dengan argumentasi bahwa riba yang dilarang dan dibolehkan adalah riba jenis produktif dan konsumtif, keduanya tidak memiliki landasan atau keterangan yang kuat untuk mengklaim bahwa pandangan merekalah yang paling benar. Sebab memang tidak ada riwayat atau keterangan, yang menyebutkan bahwa riba yang terjadi pada masa jahiliyah itu adalah jenis riba konsumtif bukan jenis riba yang

produktif, atau malah sebaliknya.<sup>31</sup>

## 2. Perbedaan pandangan

- a. Perbedaan pandangan dalam menentukan aspek apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist dalam pelarangan riba. Abdullah Saeed lebih cenderung memandang aspek formalnya, atau apa yang ada dalam *dzahir* ayat.
- b. Perbedaan pandangan pada poin pertama di atas, menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam menentukan bagian pernyataan mana dalam Al-Quran yang sebenarnya harus dijadikan pijakan utama dalam memahami pelarang riba. Abdullah Saeed cenderung melihat pernyataan *la tadzlimuuna wa la tudzlamun* sebagai titik tolaknya dalam memahami pelarangan ini, sementara Yusuf Al-Qaradh wi lebih melihat pada pernyataan *fa lakum ru' usu amwa likum* sebagai acuan utamanya.
- c. Perbedaan dalam menentukan landasan analogi apakah yang semestinya dipakai dalam membahas masalah pelarangan riba ini, Abdullah Saeed lebih melihat hikmah sebagai landasan analoginya, sebab menurutnya *ilat* memiliki banyak kelemahan, sebaliknya Yusuf Al-Qaradh wi cenderung menggunakan *ilat* sebagai landasan analoginya.

---

<sup>31</sup> Wartoyo, *op.cit.*, h. 224.

- d. Perbedaan dalam memandang wacana ketidakadilan, menurut Abdullah Saeed, ketidakadilan hanya terdapat pada riba yang terdapat pada masa jahiliyah, karena terjadinya penindasan kreditur kepada debitur, hingga menyebabkan perbudakan, sedangkan transaksi pinjaman berbunga di bank saat ini, mustahil akan menyebabkan penindasan, lebih-lebih perbudakan oleh kreditur kepada debitur. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhi, keadilan hanya akan tercapai bila antara pemilik modal dan pengusaha, berbagi resiko atas keuntungan maupun kerugian, dari modal yang digunakan dalam usaha tersebut.
- e. Perbedaan-perbedaan dalam menentukan landasan pengharaman dalam menghukumi bunga bank, menurut Yusuf Al-Qaradhi, bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam, karena berpijak pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Sedangkan Abdullah Saeed memandang, sepanjang pinjaman tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan, dan demikian pula sistem pinjaman dalam bank, meskipun jelas-jelas terdapat bunga di dalamnya.<sup>32</sup>

### Sistem Bunga Bank dengan Syariah

Al-Quran dan hadist, dua sumber hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada saat investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran karena hukum tersebut hanya mengacu pada riba, yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi dimasa pra Islam. Pada masa pra Islam, orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi.<sup>33</sup>

Menurut Purwaatmaja, sistem bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpanan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk persentase dan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan/pinjaman sehingga tidak hanya terbatas pada jangka waktu kontrak. Sedangkan sistem bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Dari pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa bank berdasar prinsip bunga keuntungan telah ditetapkan di muka berdasarkan besarnya persentase uang (modal) yang dipinjamkan, tanpa berpedoman pada untung rugi. Sedangkan prinsip bagi hasil itu

<sup>32</sup> Wartoyo, *op.cit.*, h. 225.

<sup>33</sup> Qurratul A'yun Nailufarh, *loc.cit.*, h. 2.

berbagi dalam hal keuntungan juga dalam hal kerugian.<sup>34</sup>

Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu hal tersebut tetaplah riba. Dalam ekonomi kapitalis, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan, berdasarkan prinsip dari perbankan konvensional, tanpa bunga sistem perekonomian akan lumpuh. Sedangkan Islam mempunyai kekuatan yang sangat dinamis dalam menjalankan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain tanpa harus menjalankan sistem bunga. Karena suku bunga yang berlaku dalam perbankan konvensional tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung. Evolusi konsep riba ke bunga tidak terlepas dari perkembangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan, modalnya berasal dari kaum pedagang.<sup>35</sup>

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* ataupun *unsury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*), sistem ini berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.<sup>36</sup>

Ada sembilan alasan bagi yang membolehkan bunga bank yaitu:

1. Boleh mengambil bunga bank karen darurat.

2. Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga bank dibebankan.
3. *Opportunity lost* yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain.
4. Bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan.
5. Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya dan harga uang itu adalah bunga (Boehn-Boerk).
6. Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi.
7. Bunga sebagai upah menunggu (*abstinence concept, senior, irving fisber*).
8. Nilai uang sekarang lebih besar dari pada nilai uang masa depan (*time value of money*).
9. Pada zaman nabi tidak ada bank, dan bank bukan *syakhsbiyyah mukallafah* (yang terkena kewajiban menjalankan hukum syariah)<sup>37</sup>

Untuk itu para ulama melakukan *istinbath* terhadap sumber-sumber syariah dalam rangka menghindari riba. Di antara hasil *istinbath* tersebut adalah produk-produk muamalah yaitu *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqat, murabahah, salam, istishna', sharf, ijarah, wadi'ah, wakalah, hawalah, rahn, qardh, i'arah, sulh, muqashbah, iqtha'*, dan *hima*, yang semuanya merupakan produk-produk dalam perbankan syariah yang dalam pengelolaannya prinsip bagi hasil.<sup>38</sup>

Untuk lebih singkatnya, perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil antara lain:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu

<sup>34</sup> Nur Aksin, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga", *Jejak Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, No. 2, 2013., h. 116.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 2-3.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>37</sup> Zainul Arifin, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah dan Agama*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), h. 12

<sup>38</sup> Rudy Haryanto, "Bagi Hasil dan Bank Syariah: Solusi Terhadap Bunga Bank", *Al-Ihkam*, Vol. V, No. 2, Desember 2010., h. 245.

untung. Sedangkan pada bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung atau kemungkinan rugi.

2. Pada sistem bunga persentasenya berdasarkan jumlah uang (modal) keuntungan yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio/nisbahnya berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan untung ruginya. Sedangkan sistem bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.
4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. Sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.<sup>39</sup>

### **Hikmah Pelarangan serta Dampak Bunga Bank dan Riba**

Banyak hikmah yang dapat diambil dari adanya pelarangan riba, di antaranya yaitu:

1. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
2. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi baik anat sesama manusia.
3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat

meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.

4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah.<sup>40</sup>

Dampak adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja terpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, di antaranya:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara individu dan melemahkan nilai-nilai sosial dan nilai keluarga.<sup>41</sup>
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas.
3. Riba salah satu bentuk penjajahan.
4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
5. Riba pada kenyataannya adalah pencuri.
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi.
7. Bagi jiwa manusia hal ini akan menimbulkan perasaan egois pada diri, sehingga tidak mengenal melainkan diri sendiri. Riba ini menghilangkan jiwa kadih sayang, dan rasa kemanusiaan dan sosial. Lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain.
8. Bagi masyarakat dalam kehidupan masyarakat hal ini akan menimbulkan kasta kasta yang saling bermusuhan. Sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang

<sup>39</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Palu: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 112.

<sup>40</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 02, Juli 2016., h. 67-68.

<sup>41</sup> Rizal dan Nilfirdaus, loc.cit., h. 101.

timbul akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang akan tercipta di masyarakat.

9. Bagi roda pergerakan ekonomi dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.
  - a. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi dimana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1029, 1930, 1940an, 1950an, 1970an, 1980an, 1990an, 1997, 2010, dan sampai saat ini.
  - b. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
  - c. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran.
  - d. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi.
  - e. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokokny.<sup>42</sup>

#### IV. Penutup

Dari pembahasan mengenai bunga bank dan riba di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.
2. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba *fadhli* merupakan riba yang berlaku dalam jual beli dan riba *nasi'ab* merupakan kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo yang terbagi juga atas dua yaitu riba *qardh* dan riba *jabiliyah*.
3. Tahapan pengharaman riba terjadi dalam empat tahap yaitu tahap pertama pada QS. Ar-Rum ayat 39, tahap kedua pada QS. An-Nisa ayat 160-161, tahap ketiga pada QS. Ali-Imran ayat 130, dan tahap terakhir pada QS. Al-Baqarah ayat 278 dan 279.
4. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tekstual dan kontekstual adalah cara melihat *ilat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual berpendapat bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Sedangkan paradigma kontekstual berpendapat bahwa jika bunga bank tidak ada unsur *zulum* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh.

---

<sup>42</sup> Gampito, *op.cit.*, h. 171-172.

5. Perbedaan antara sistem bunga bank dengan sistem bagi hasil pada syariah yaitu bank berdasar prinsip bunga keuntungan telah ditetapkan dimuka berdasarkan besarnya persentase uang (modal) yang dipinjamkan, tanpa berpedoman pada untung rugi. Sedangkan prinsip bagi hasil itu berbagi dalam hal keuntungan juga dalam hal kerugian.
6. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan riba. Begitu juga dampak adanya riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja terpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur. (2013). "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga". *Jejak Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 116
- Arifin, Zainul. (2010). *Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah dan Agama*. Jakarta: Bank Indonesia
- Gampito. (2013). *Ekonomi Makro Islam: Suatu Pengantar*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Haryanto, Rudy. (2010). "Bagi Hasil dan Bank Syariah'ah: Solusi Terhadap Bunga Bank". *Al-Ihkam*, Vol. V, No. 2, Desember 2010, h. 245
- Hasyim, Muhammad Syarif. (2008). "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual". *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 1, April 2008: 45-58, h. 56
- Hidayanto, Fajar. (2008). "Prakterk Riba dan Kesenjangan Sosial". *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008, h. 240-241
- Huda, Nurul dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)* Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2 Juli 2014, h. 68
- Marwini. (2017). "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian". *Az-Zarqa*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 3
- Muhammad. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nabhani, Taqyuddin. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nailufarh, Qurratul A'yun. (2008). "Sistem Perbankan dan Persolan Riba dalam Islam: Menuju Perbankan dan Perbuatan Masyarakat yang Bebas dari Unsur Riba". *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, Vol. V, No. 9, Juli 2008, h. 2
- Nurhadi, (2017) Bunga Bank antara Halal dan Haram, Nur El-Islam, Vol 4 No. 2, h. 54-55
- Qadir, Dadang Abdul. (2014). "Anatomi Keabsahan Bunga Bank dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur". *Asy-Syaria'ah*, Vol. 16, No. 1, April 2014, h. 81-82
- Rizal dan Nilfirdaus. (2013). *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

- Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarif, Mujar Ibnu. (2011). "Konsep Riba dalam Al-Quran dan Literatur Fikih". *Al-Iqtishad, Vol. III, No. 2, Juli 2011*, h. 295
- Tho'in, Muhammad. (2016). "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslin Tentang Pelaknatan Riba)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 02, Juli 2016*, h. 101
- Wahab, Fatkhul. (2017). "Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi". *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02, No. 02, 2017: 26-41*, h. 28
- Wartoyo. (2010). "Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kamu Modernis dengan Neo-Revivalis)". *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, Juli 2010*, h. 117
- Zainudin, Ali. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Palu: Sinar Grafika
- Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)* Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2 Juli 2014, h. 68